



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 308/Pdt.P/2018/PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

Rismawati, lahir di Samboang, 17 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Samboang, Desa Eka tiro, Kecamatan Bonto. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 308/Pdt.P/2018/PN. BLK, telah mengajukan permohonan perubahan Identitas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Tertulis Nama Pemohon Rismawati, lahir di Erelebu, tanggal 01 Juni 1991;
2. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon diurutan 3 tertulis Nama Pemohon Rismawati, lahir di Erelebu, tanggal 01 Juni 1991;
3. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Nama Pemohon Rismawati, lahir di Erelebu, tanggal 01 Juni 1991;
4. Bahwa pada Ijazah SMA Sarjana Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan Nomor: 004/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 tertulis Nama Pemohon Rismawati, lahir di Samboang, tanggal 17 Desember 1992;
5. Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/ Cq.Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk Melakukan Penetapan Perubahan Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 308/Pdt.P/ 2018 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Sarjana Pemohon yaitu Rismawati, lahir di Samboang, tanggal 17 Desember 1992;
6. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon, Bulan Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 7. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon, Bulan Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Sarjana Pemohon yaitu Rismawati, lahir di Samboang, tanggal 17 Desember 1992;
3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan Perubahan Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon, Bulan Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk NIK 7302044106910001 tanggal 13-03-2013 atas nama Rismawati, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 308/Pdt.P/ 2018 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT- 21072016-0055 tanggal 21 Juli 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302040905080048 tanggal 23-05-2011 , diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba tanggal 18 Agustus 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontotiro, Bulukumba tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang bernama Muhammad Aril Syahril dan Zainal Abidin yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Aril Syahril :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Rismawati, lahir di Samboang 17 Desember 1992 yang tertulis di ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertulis di dalam KTP,Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon dimana Rismawati, lahir di Erelebu tanggal 1 Juni 1991;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mempertegas atau merubah identitas Pemohon sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Zainal Abidin :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Rismawati, lahir di Samboang 17 Desember 1992 yang tertulis di ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertulis di dalam KTP,Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon dimana Rismawati, lahir di Erelebu tanggal 1 Juni 1991;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 308/Pdt.P/ 2018 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mempertegas atau merubah identitas Pemohon sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdato tersebut dinyatakan permohonan tentang pembedulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor dan Akte kelahiran, semuanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk NIK 7302044106910001 tanggal 13-03- 2013 , bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7302-LT- 21072016-0055 tanggal 21 Juli 2016 dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302040905080048 tanggal 23-05-2011, masing-masing tertulis identitas Pemohon adalah Rismawati,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 308/Pdt.P/ 2018 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Erelebu tanggal 1 Juni 1991 sedangkan dalam bukti P-4 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba tanggal 18 Agustus 2015 dan bukti P-5 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontotiro, Bulukumba tanggal 16 Mei 2011, tertulis identitas Pemohon adalah Rismawati, lahir di Samboang 17 Desember 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon menghendaki identitas Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Pemohon maka kartu Tanda Penduduk NIK 7302044106910001

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 308/Pdt.P/ 2018 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-03- 2013 , Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT- 21072016-0055 tanggal 21 Juli 2016 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302040905080048 tanggal 23-05-2011 dimana tertulis identitas Pemohon adalah Rismawati, lahir di Erelebu tanggal 1 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba haruslah dirubah menjadi Rismawati, lahir di Samboang 17 Desember 1992, dengan demikian Petitem 2 Pemohon di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitem 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perlu pula diperintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud, dengan demikian petitem 3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Sarjana Pemohon yaitu Rismawati, lahir di Samboang, tanggal 17 Desember 1992;
3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan Perubahan Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon, Bulan Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 308/Pdt.P/ 2018 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Jamaluddin, SH.

Ttd.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| - Panggilan | Rp.110.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- + |

J u m l a h Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)